



**BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 17/ 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka dalam rangka penyelenggaraan penyuluh perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menyebutkan bahwa pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan pada tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041): sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4460) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
4. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
5. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
6. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam, hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya serta berkelanjutan, mulai dari pra produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan pada dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
10. Pelaku Utama kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarganya.
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
15. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
16. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
17. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
18. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
19. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan / atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
20. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
21. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
22. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
23. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
24. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan / atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
25. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri para pakar dan / atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluh merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kegiatan Penyuluhan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional ;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan ;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan ;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha ; dan
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat Badan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pertanian ;
 - d. Bidang Perikanan ;
 - e. Bidang Kehutanan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan dikoordinir oleh seorang fungsional dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluh melalui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Penjabaran uraian tugas Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Sekretariat Badan, Kasub Bagian, Kepala Bidang, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pemalang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

SANTOSO


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Juni 2008


BUPATI PEMALANG,

H.M MACHROES

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PEMALANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL 2 JUNI 2008




BUPATI PEMALANG,
H. M. MACHROES